



P U T U S A N

Nomor 339/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Simbalatung, Desa Palatta, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 339/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 9 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti



berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.31.03.03/Pw.01/102/2010, tertanggal 3 Mei 2010;

- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Simbalatung, Desa Palatta, Kecamatan Tapango selama 2 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- 3 Bahwa pada bulan Maret 2009, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 1 Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
 - 2 Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat jika anak penggugat dan tergugat sedang menangis;
- 4 Bahwa pada bulan April 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya yang malas bekerja dan juga tergugat tetap kurang perhatian kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat disaat anak penggugat dan tergugat sedang sakit;
- 5 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui dimana alamatnya;
- 6 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan;
- 7 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kepala Desa Palatta nomor: 105/DPT/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 tergugat tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Palatta, namun sejak bulan April 2009 tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
- 8 Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;



Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya begitu pula dengan tergugat;

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali nomor 339/Pdt.G/2012/PA. Pwl tertanggal 12 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun penggugat tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah. Oleh karenanya majelis hakim menilai penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- 2 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1434 H., oleh Drs. Ilyas, sebagai ketua majelis, Sudirman M., SHI. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin S.HI sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin S.HI

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 431.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)